




PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR : 72/PDT/2020/PT.BJM.

Tanggal 22 Oktober 2020



PIHAK

HAMIDIN, Dkk

MELAWAN

USMAN, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 72/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hamidin**, bertempat tinggal di Jl. Jati, No 107, Rt.03, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Yompeng**, bertempat tinggal di Jl. Tepi sungai Kusan, Rt. 02, Desa Pulau Tanjung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Sitti Chairunnisya**, bertempat tinggal di Jl. Provinsi No. 26 Rt. 03, Desa Gusungnge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **Siti Asma**, bertempat tinggal di Jl. Transmigrasi Rt. 010, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **Maka Waru**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I Rt. 04, Desa Pagarruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;
6. **Badiyah**, bertempat tinggal di Jl. Tepi Sungai Kusan Rt. 02, Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;
7. **Arwiyah**, bertempat tinggal di Jl. Tepi sungai Kusan, Rt. 02, Desa Pulau Tanjung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;
8. **Budiman**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I No. 31 Rt. 03, Desa Pagarruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah





Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai
Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. **Siti Sajerah**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I Rt. 06, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding IX**

semula Penggugat IX;

10. **Arifullah**, bertempat tinggal di Jl. PNPM No. 85 Rt. 18, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pembanding X semula Penggugat X;

11. **Ali Fahmi**, bertempat tinggal di Jl. Kacapiring, Rt.02, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pembanding XI semula Penggugat XI;

12. **Siti Hapsah, S.Pd**, bertempat tinggal di Jl. Kodeco Km. 47, Rt. 04, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pembanding XII semula Penggugat XII;



13. **Rabiatul Adawiyah**, bertempat tinggal di Jl. Jati, Rt.03, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pembanding XIII semula Penggugat XIII;

14. **Maimunah Handayani**, bertempat tinggal di Jl. P Antasari, Gg Attaqwa, Rt. 02, Desa Wiritasi, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pembanding XIV semula Penggugat XIV;

15. **Sapruddin**, bertempat tinggal di Jl. P Antasari, Gg Attaqwa, Rt. 02, Desa Wiritasi, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pembanding XV semula Penggugat XV;

16. **H.Abd Basyid Hs**, bertempat tinggal di Jl. Tepian Sungai Kusan, Rt. 01, Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pembanding XVI semula Penggugat XVI;

17. **Hj. Sanedah**, bertempat tinggal di Jl. Tepian Sungai Kusan, Rt. 01, Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembnding XVII semula Penggugat XVII**;

18. **Hj. Hasnani H,S.Pd**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I No. 18, Rt. 07, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII**;

19. **Muhammad Rahmani B**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I No. 18, Rt. 07, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding XIX semula Penggugat XIX**;

20. **Jamul Ihsan Bambang**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I No. 18, Rt. 07, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding XX semula Penggugat XX**;

21. **M. Tahmil**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I, Rt. 06, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding XXI semula Penggugat XXI**;



22. **Maulana**, bertempat tinggal di Jl. Hasta karya I, Rt. 02, Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pembanding XXII semula Penggugat XXII**

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding XXII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXII diwakili oleh kuasanya Lamsakdir, S.H, beralamat di Jalan Tepi Sungai Kusan, Rt 004 Rw. 000, Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020 selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat ;**

Lawan:

1. **Usman**, bertempat tinggal di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, No. 109, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Prov Kalimantan Selatan sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Polriyanto, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020

2. **Murniawati**, bertempat tinggal di Jl. Provinsi, Rt. 05, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kunawardi, S.H., Dariatman, S.H., dan Eva Farida, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020;

3. **PT. Bank Mandiri Persero Tbk cq. Cabang Batulicin**, berkedudukan di Jl. Raya Batulicin, Rt. 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** dalam hal ini diwakili Sudjarmiko Kurniadi, S.H., Ihsan Adi Yuwono, S.H., Aryanto, S.H., M. Syuhairin, Tajudin Noor, Selvika Elissa Maurina, Yuni Nurlaela, dan Robi Arista Wibowo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2020;

1. **Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin No. 88, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;



2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TANAH BUMBU** yang beralamat di Jl. Dharma Praja, Kelurahan Pondok Butun, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wahyudin Noor, S.SiT., M. Ilham Akbar, S.H., dan Julio Hutagaol, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Bln., tanggal 19 Agustus 2020 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bln., tanggal 19 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2020 Kuasa Para Pembanding - semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN.Bln tanggal 19 Agustus 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I – semula Tergugat I, Terbanding II – semula Tergugat II, Terbanding III – semula Tergugat III, Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bln tanggal 3 September 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding - semula Kuasa Para Penggugat menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bln;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat tertanggal 14 September 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 September 2020;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I – semula Tergugat I tertanggal 18 September 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 September 2020;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II – semula Tergugat II tertanggal 16 Agustus 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 September 2020;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III – semula Tergugat III dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bln., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding – semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 10 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bln., yang menerangkan bahwa telah





memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara banding (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bln., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 / pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada pihak yang berkepentingan. Dan apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2020 yang dihadiri Para Pihak kecuali Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan demikian penghitungan jangka waktu bagi yang hadir mulai dari tanggal 20 Agustus 2020 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 3 September 2020 dan dalam perkara ini permintaan banding terhadap putusan tersebut diajukan tanggal 1 September 2020 dan tentang hal tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dan diikuti dengan pemberitahuan lain yang ditentukan, sehingga permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bln dengan alasan pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan yang keliru atau salah dalam mengadili gugatan Para Penggugat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keseluruhan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga menuntut agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan Para Pembanding;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan yang keliru atau salah dalam mengadili gugatan Para Penggugat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keseluruhan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga menuntut agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan Para Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding II dan Terbanding III masing - masing telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sehingga keberatan yang diajukan Para Pemanding harus ditolak dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I mengingat dalam Kontra Memori Banding tersebut dilampirkan beberapa bukti surat berupa foto-copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya, namun ada beberapa yang diberi materai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 204 Rbg yang bersesuaian dengan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 yang menyatakan pada pemeriksaan tingkat banding para pihak dapat mengajukan bukti surat dengan catatan bukti surat tersebut harus diberitahukan kepada pihak lawan yang dibuktikan dengan risalah atau relaas dan bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang tidak menghambat penyelesaian perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu pemeriksaan perkara ini Pengadilan Tinggi telah menerima surat susulan dari Pengadilan Negeri pengaju berupa Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II dan III, khususnya dalam Kontra Memori Banding Terbanding I terdapat lampiran berupa foto-copy alat bukti surat, akan tetapi didalamnya tidak disertai relaas pemberitahuan bahwa bukti surat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, disamping itu bukti surat tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun Terbanding I boleh mengajukan bukti surat dalam tingkat banding, akan tetapi pengajuan tersebut tidak melalui prosedur yang ditentukan pasal 204 Rbg dan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 dan lebih lanjut bukti surat tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi kehendak pasal 1888 KUHPdata;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Lembar Disposisi Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, surat susulan dari Pengadilan Negeri pengaju yang didalamnya tercantum Kontra Memori Banding dan bukti surat tersebut diterima Pengadilan Tinggi pada tanggal 29 September 2020 dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada tanggal 30 September 2020 dan pada saat itu berkas sudah diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga apabila bukti surat dikembalikan ke Pengadilan Negeri pengaju untuk memenuhi kehendak pasal 204 Rbg / pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 dan pasal 1888 KUHPerdara dikawatirkan akan menghambat penyelesaian perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti tambahan pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I memuat pernyataan diantaranya tentang pengakuan Terbanding I yang menyatakan bahwa dirinya bukan anak kandung dari Muhammad Dahlan Ilyas dan tidak berhak atas obyek sengketa SHM No. 78;



Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tersebut termuat dalam Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut dapat dikategorikan sebagai jawaban, maka apa yang dinyatakan Terbanding I dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut merupakan pengakuan Terbanding I dimuka hakim yang berdasarkan pasal 174 HIR / pasal 311 Rbg dan pasal 1925 KUHPerdara merupakan bukti sempurna, sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bln serta keberatan yang diajukan Para pihak dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi pokok gugatan Para Pembanding dalam perkara ini adalah tuntutan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah peralihan hak atau balik nama SHM No. 78 atas nama Muhammad Dahlan Ilyas menjadi atas nama Usman (Terbanding I) dan jual beli obyek sengketa SHM No. 78 antara Terbanding I dan Terbanding II dikarenakan Terbanding I bukanlah orang yang berhak untuk melakukan peralihan hak atas obyek sengketa dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Para Pembanding dengan pokok pertimbangan bahwa obyek sengketa SHM No. 78 sudah atas nama Usman (Terbanding I) dan jual beli dilakukan dihadapan Notaris PPAT, sehingga telah memenuhi kriteria pasal 37 PP No. 24 tahun 1997;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1471 KUHPerdara ditentukan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal, karenanya untuk mempertimbangkan tuntutan pembatalan peralihan atau jual beli atas suatu barang selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri di atas juga harus mengacu pada ketentuan pasal 1471 KUHPerdara, disamping itu harus pula memperhatikan itikad baik dari si pembeli mengingat pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terbanding I merupakan orang yang berhak untuk membaliknamakan obyek sengketa SHM No. 78 yang selanjutnya melakukan peralihan hak atau jual beli kepada Terbanding II dan pembeli obyek sengketa SHM No. 78 yang dalam hal ini adalah Terbanding II merupakan pembeli yang beritikad baik, disamping itu obyek sengketa dalam perkara ini telah dijadikan obyek hak tanggungan kepada Terbanding III, Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan apakah pembebanan hak tanggungan tersebut berlandaskan ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan obyek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah SHM No. 78 (bukti P-6, T II-1, T III-7) dan merupakan dalil tetap yang tidak dibantah, SHM tersebut atas nama Muhammad Dahlan Ilyas akan tetapi sejak tanggal 13 April 2016 SHM tersebut tercatat atas nama Usman (Terbanding I) atas dasar Pewarisan sesuai dengan pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2019/PA.Blcn ternyata di dalam penetapan tersebut Usman (Terbanding I) tidak tercantum sebagai ahli waris, namun ibunya yang bernama Arwiyah binti Makkarennu tercantum sebagai ahli waris pengganti Maswiyah binti Makkarennu dan penetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2019, artinya pada tanggal tersebut orang tua Usman yang bernama Arwiyah binti Makkarennu masih sebagai ahli waris pengganti dari Maswiyah binti Makkarennu yang merupakan ahli waris dari Muhammad Dahlan Ilyas, sehingga pada saat itu Usman belum merupakan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam SHM No. 78 peralihan hak dari Muhammad Dahlan Ilyas kepada Usman terjadi pada tanggal 13 April 2016 berdasarkan surat keterangan waris, akan tetapi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama yang dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 Usman tidak termasuk ahli waris dari Muhammad Dahlan Ilyas, sebagaimana diketahui Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompeten untuk menyatakan penetapan ahli waris



bagi kaum muslim sebagaimana ditentukan Undang-Undang, karenanya penetapan yang dikeluarkan merupakan bukti otentik, sehingga peralihan hak SHM No. 78 yang dilakukan oleh Usman pada tanggal 13 April 2016 bukan peralihan dari pewaris kepada ahli waris karena Usman tidak termasuk ahli waris, hal ini sesuai pula dengan keterangan Usman yang termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang secara tegas menyatakan ia bukananakkandung dan bukan ahli waris dari Muhammad Dahlan Ilyas;

Menimbang, bahwa oleh karena Usman (Terbanding I) bukan merupakan ahli waris dari Muhammad Dalam Ilyas, maka peralihan hak yang dilakukannya terhadap obyek sengketa sebagaimana termuat dalam SHM No. 78 merupakan peralihan tanpa alas hak, peralihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sebagai konsekwensinya Usman (Terbanding I) bukan orang yang berhak terhadap obyek sengketa SHM No. 78;

Menimbang, bahwa oleh karena Usman (Terbanding I) bukan orang yang berhak atas obyek sengketa, maka jual beli yang dilakukannya dengan Terbanding II merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan jual beli yang demikian adalah cacat hukum;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status jual beli yang cacat hukum terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terbanding II selaku pembeli obyek sengketa tergolong pembeli yang beretiked baik, sehingga harus dilindungi, menurut pendapat kamar perdata MARI yang termuat dalam Sema No. 4 tahun 2016 kriteria pembeli yang beretiked baik antara lain melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan, apakah si penjual merupakan orang yang berhak dan apakah jual beli dilakukan dengan harga yang layak;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2016 dihadapan Notaris PPAT Pang Andreas P dengan harga Rp. 40.000.000,- dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat di atas tanah obyek sengketa terdapat bangunan tempat pendidikan Al-Quran Nuru Sa'adah (TPA) masuk asset desa Pagaruyung yang berdasarkan bukti P- 7 tanah tersebut sudah dikuasai sejak tanggal 3 Juni 2015 dan berdasarkan keterangan saksi Makmur Budiani selain bangunan TPA di atas tanah sengketa juga berdiri bangunan rumah milik H. Tahmil dan H.Bambang dan berdasarkan keterangan saksi Kakeng tanah yang dibangun untuk TPA dibeli dengan harga Rp. 80.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadi jual beli antara Terbanding I dan Terbanding II di atas obyek sengketa

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.



sudah berdiri bangunan orang lain, artinya tanah obyek jual beli bukan merupakan hamparan tanah kosong, sehingga apabila dilakukan jual beli tentunya akan melibatkan orang lain yang sudah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah obyek jual beli sudah berdiri bangunan milik orang lain, maka perbuatan Terbanding II untuk tetap membeli tanah tersebut merupakan perbuatan yang kurang hati - hati dalam meneliti obyek tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bagian dari obyek sengketa yang dibangun TPA dibeli dengan harga Rp. 80.000.000,-, sedangkan Terbanding II membeli seluruh obyek sengketa seharga Rp. 40.000.000,-, padahal TPA membeli tanah tersebut lebih dulu dari Terbanding II, sehingga harga beli yang dilakukan oleh Terbanding II tergolong harga yang tidak layak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan Terbanding II telah bersikap kurang hati - hati dalam membeli obyek sengketa dan disamping itu harga beli tanah tersebut tersebut tergolong tidak layak, karenanya Terbanding II tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik;



Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding II telah dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, sedangkan Terbanding I telah dinyatakan sebagai orang yang tidak berhak melakukan jual beli atas obyek sengketa, maka berdasarkan pasal 1471 KUHPPerdata jual beli yang dilakukan oleh Terbanding I dengan Terbanding II terhadap obyek sengketa SHM No.78 adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-1 SHM No. 78 sejak bulan Agustus 2016 telah beralih menjadi atas nama Terbanding II dan berdasarkan bukti T III - 8 SHM No 78 telah menjadi jaminan hutang Terbanding II kepada Terbanding III dengan pembebanan hak tanggungan terhadap SHM No. 78 tersebut, karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terbanding III selaku pemegang hak tanggungan tergolong pemegang hak tanggungan yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa pembebanan hak tanggungan terhadap SHM No. 78 atas nama Terbanding II dalam rangka tindak lanjut perjanjian kredit antara Terbanding II dengan Terbanding III yang dibuat tanggal 30 Maret 2016 (bukti T III - 4) dan untuk menindak lanjuti pengikatan hak tanggungan tersebut Terbanding III telah melakukan peninjauan hak tanggungan ke lokasi yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2016 (bukti T III - 2);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II - 2 dan T III - 6 Terbanding II melakukan jual beli obyek sengketa pada tanggal 4 Agustus 2016 dan berdasarkan bukti T II- 1 yang bersesuaian T III - 7 peralihan hak SHM No. 78 menjadi atas nama Terbanding II terhitung bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit antara Terbanding II dan Terbanding III serta peninjauan lokasi agunan yang dilakukan oleh Terbanding III sebelum Terbanding II melakukan jual beli atas obyek sengketa, hal ini berarti agunan yang dipergunakan terbanding II untuk menjamin hutang Terbanding II kepada Terbanding III belum menjadi milik Terbanding I pada waktu perjanjian kredit disepakati, disamping itu peninjauan lokasi yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2016 tentunya akan menjumpai atau melihat bangunan milik orang lain yang berada di atas tanah agunan diantaranya TPA milik desa Pagaruyung, karenanya perjanjian kredit yang dilakukan Terbanding III dengan Terbanding II tidak memenuhi prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) yang merupakan ketentuan standart bagi perbankan untuk mengabulkan permohonan kredit dari nasabah, sehingga dalam hal ini Terbanding III tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik;



Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I telah dinyatakan tidak berhak melakukan peralihan hak atas obyek sengketa SHM No. 78 dan Terbanding II telah dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, sehingga jual beli antara Terbanding I dan Terbanding II dinyatakan batal, sedangkan Terbanding III telah dinyatakan sebagai pemegang hak tanggungan yang tidak beritikad baik, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bln tanggal 19 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan sebagai konsekwensinya Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II telah mengajukan eksepsi, sehingga sistematika putusan disusun sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding II dan Terbanding III disamping mengenai kompetensi juga mengenai formalitas gugatan, berhubung tentang kompetensi telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Sela dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tentang eksepsi kompetensi yang termuat dalam putusan sela telah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyatakan eksepsi

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kompetensi tersebut ditolak, sehingga yang dipertimbangan dalam bagian eksepsi ini adalah tentang formalis gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Turut Terbanding II mencantumkan judul dalam eksepsi namun materinya merupakan bantahan yang tidak termasuk kriteria eksepsi, sehingga dianggap Turut Terbanding II tidak mengajukan eksepsi, dengan demikian eksepsi yang dipertimbangan tentang formalitas hanya eksepsi yang diajukan Terbanding II dan Terbanding III. Adapun eksepsi yang diajukan Terbanding II adalah tentang legal standing karena subyek hukum tidak jelas sebab materi perkara ini tentang harta waris dari Muhammad Dahlan Ilyas, sehingga yang mengajukan gugatan hanyalah ahli warisnya dan eksepsi selanjutnya adalah error in persona sebab Terbanding II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemanding, sedangkan Terbanding III mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak jelas karena tidak menyebutkan hubungan hukum dengan Muhammad Dahlan Ilyas selaku Pewaris;



Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah SHM No. 78 semula atas nama Muhammad Dahlan Ilyas dan beberapa bagian dari tanah tersebut telah pernah dijual kepada pihak lain, sehingga yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini adalah para ahli waris dari Muhammad Dahlan Ilyas dan para pembeli sebagian obyek sengketa sebagaimana terurai dalam surat gugatan halaman 4 sampai dengan halaman 6, sedangkan obyek sengketa tersebut didalilkan dalam posita gugatan telah mengalami peralihan hak menjadi atas nama Terbanding I dan selanjutnya beralih menjadi atas nama Terbanding II yang akhirnya obyek sengketa tersebut dibebani hak tanggungan kepada Terbanding III, sehingga Para Penggugat dalam perkara ini adalah orang - orang yang terkait dengan harta peninggalan Muhammad Dahlan Ilyas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, baik sebagai ahli waris maupun sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah beralih menjadi atas nama Terbanding II yang selanjutnya telah dibebani hak tanggungan kepada Terbanding III, maka Para Penggugat yang merupakan ahli waris dan pembeli sebagian obyek sengketa mempunyai keterkaitan hubungan hukum dengan Terbanding II dan Terbanding III, karenanya eksepsi Terbanding II yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini dan telah keliru menarik Terbanding II sebagai pihak dalam perkara tidak beralasan, sehingga harus ditolak, sedangkan eksepsi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding III yang menyatakan kedudukan Para Penggugat tidak jelas juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi ditolak maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara :

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dasar yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan perkara perdata adalah surat gugatan, dengan demikian keberadaan surat gugatan dalam perkara perdata menjadi sangat penting, karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa formalitas gugatan merupakan obyek eksepsi, sehingga seharusnya dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, namun materi yang akan dipertimbangkan berikut ini tidak tercantum dalam eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II dan Terbanding III, karenanya akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara meskipun hal tersebut merupakan obyek eksepsi;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan Muhammad Dahlan Ilyas dan Para Pembanding merupakan ahli waris Muhammad Dahlan Ilyas dan pembeli dari sebagian obyek sengketa, sehingga Para Pembanding menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dan dalam petitum gugatan menuntut agar obyek sengketa dinyatakan sebagai miliknya. Dengan demikian materi pokok gugatan tersebut adalah tentang kepemilikan atas bidang tanah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas bidang tanah, sedangkan berdasarkan pasal 584 KUHPdata ditentukan bahwa cara memperoleh kepemilikan adalah melalui perikatan, daluwarsa, pewarisan, penunjukan atau penyerahan atas dasar peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak atas kebendaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan alas hak untuk menyatakan kepemilikan adalah sertifikat serta hal-hal yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 584 KUHPdata, namun terhadap yang ditentukan dalam pasal 584 KUHPdata disyaratkan harus dilakukan oleh orang yang berhak, sehingga untuk menentukan apakah tindakan - tindakan tersebut dapat dijadikan alas hak diperlukan pernyataan tentang keabsahan dari

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan – tindakan tersebut. Dengan demikian dalam suatu gugatan yang menuntut kepemilikan atas dasar alas hak sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUHPerdara haruslah disertai tuntutan tentang keabsahan tindakan yang dijadikan alas hak untuk kepemilikan;

Menimbang, bahwa alas hak yang dijadikan dasar dalam gugatan aquo untuk menyatakan kepemilikan atas obyek sengketa adalah pewarisan dan jual beli, hal ini berarti alas hak yang dijadikan dasar untuk kepemilikan obyek sengketa adalah tindakan sebagaimana di atur dalam pasal 584 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 833 KUHPerdara ditentukan bahwa sekalian ahli waris karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa para ahli waris demi hukum menjadi pemilik dari harta peninggalan pewaris, hal ini berarti untuk dinyatakan sebagai pemilik, yang bersangkutan harus merupakan ahli waris dan barang yang dimiliki adalah harta waris, oleh karenanya tuntutan kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara ini haruslah disertai dengan tuntutan tentang pernyataan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris dan Penggugat I sampai dengan Penggugat XV merupakan ahli waris yang berhak atas harta waris;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama gugatan perkara ini ternyata tuntutan untuk menyatakan kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana tercantum pada petitum gugatan nomor 10 tidak disertai dengan tuntutan tentang pernyataan obyek sengketa merupakan harta peninggalan Muhammad Dahlan Ilyas dan Penggugat I sampai dengan Penggugat XV merupakan ahli waris dari Muhammad Dahlan Ilyas yang berhak atas harta peninggalannya, karenanya tuntutan untuk menyatakan Penggugat I sampai Penggugat XV sebagai pemilik dari obyek sengketa tidak didahului dengan tuntutan yang dapat dijadikan dasar untuk dikategorikan sebagai pemilik, dan gugatan yang demikian tergolong tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi suatu surat gugatan, sehingga merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara aquo, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan sebagai konsekwensinya tuntutan yang diajukan Para Pembanding dan Terbanding I untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri dibatalkan sebagaimana termuat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tuntutan untuk mengabulkan gugatan harus dikesampingkan dan sebaliknya permohonan Terbanding II dan Terbanding III untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Kontra Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN Bln tanggal 19 Agustus 2020 harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum dibawah ini:



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan dan untuk Peradilan Tingkat Banding besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bln;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Perbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Peradilan dan untuk

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami : Johny Aswar, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Tajudin, SH. dan Bambang Pramudwiyanto, SH., MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 September 2020 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Dra. Hj. Sari Rahmawati, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

ttd

1. Tajudin, SH.

Johny Aswar, SH.

ttd

2. Bambang Pramudwiyanto, SH., MH.



sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum
NIP. 19610420 198411 1 001

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan.....Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp.	10.000,00
3. PemberkasanRp.	134.000,00
Jumlah.....Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	